



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm);
- 2. Tempat lahir : Ukui Dua;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juni 1990'
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Ukui Dua Rt 015 Rw 004 kecamatan Ukui kab. Pelalawan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 9 Juli 2024

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Warna Abu-abu
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi Dengan Kombinasi Warna Merah Dan Kuning Dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Besi Tembaga Dengan Panjang \pm 4 Meter
 - 1 (satu) Buah Kabel Tembaga Warna Hitam Dengan Panjang \pm 4 Meter Dikembalikan kepada PT. Musim Mas melalui saksi David Mardiyah, SH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) bersama-sama dengan Ifan Alias Datuk (Daftar Pencarian Orang) pada hari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 9.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Estate III Devisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain :**

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 wib, ketika terdakwa dan Ifan Alias Datuk (Daftar Pencarian Orang) sedang berteduh di sebuah pondok menunggu mobil truck pengangkut sawit yang sedang terpuruk tidak jauh dari Estate III PT. MUsim Mas, Ifan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel grounding / anti petir yang berada di Tower Estate III Devisi F PT. Musim Mas dan Ifan memberitahu terdakwa bagaimana cara mengambil kabel gronding tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 8.30 wib, terdakwa bersama Ifan Alias Datuk (Daftar Pencarian Orang) menuju ke tower di Devisi III PT. Musim Mas dengan membawa sebilah parang dan gergaji besi dengan mengenderai sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, terdakwa kemudian masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang berada di Estate III Devisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung, sesampai di dekat areal masuk tower terdakwa memotong rumput liar dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah disudut tower dengan menggunakan gergaji besi, yang mana tower tersebut memiliki empat sudut, dari sudut pertama terdakwa memotong kabel, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut ke sudut berikutnya dan memotong kabel tersebut, karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi, setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak.
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siswandi dan saksi Robikin (security PT. Musim Mas) yang sedang melakukan patroli / pengecekan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan di semak-semak, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Ukui, sementara Ipan berhasil melarikan diri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 9.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Estate III Devidi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 8.30 wib, terdakwa masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang berada di Estate III Devisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung dengan membawa parang dan gergaji besi, sesampai di dekat areal masuk tower terdakwa memotong rumput liar dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah sudut tower dengan menggunakan gergaji besi, yang mana tower tersebut memiliki empat sudut. Kemudian dari sudut pertama terdakwa memotong kabel dan menarik kabel tersebut ke sudut berikutnya dan kemudian memotong kabel tersebut,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, terdakwa kemudian mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi, setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian terdakwa keluar dari tower dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak.

- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siswandi dan saksi Robikin (security PT. Musim Mas) yang sedang melakukan patroli/pengecekan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak, dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang terdakwa sembunyikan di semak-semak, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Ukui.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rubikin Alias Pak Robi Bin Martorejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Musim Mas;
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel grounding / kabel anti petir milik PT. Musim Mas dari tower pemantau api yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Siswandi;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan di areal yang berbeda tidak jauh dari Blok H, dan di lokasi tersebut saksi melihat ada bekas orang masuk ke tower, namun karena sulit untuk mengambil kabel yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tower tersebut orang tersebut meninggalkan tower dan pergi ke tower yang berada di blok H;

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di tower yang berbeda tidak jauh dari blok H saksi dihubungi oleh saksi Siswandi yang melakukan pengecekan blok H yang menginfokan kalau saksi Siswandi telah mengamankan seseorang yang diduga mengambil kabel dan besi tembaga gronding dari tower pemantau api di blok H, dimana pada saat diamankan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa saksi langsung menuju tower blok H dan melihat terdakwa telah diamankan saksi Siswandi, dan saksi kemudian langsung menghubungi saksi David, dan tidak lama kemudian saksi David tiba di lokasi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga dan besi tembaga grounding yang berada di tower pemantau api sebanyak dua buah sepanjang empat meter;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mengambil kabel grounding dan besi tembaga dari tower tersebut bersama dengan temannya Ifan, namun pada saat security mengamankan terdakwa, Ifan berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa mengambil kabel grounding tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang mana posisi kawat tembaga tersebut berada di bawah tower, kemudian tembaga dipotong dari sudut tower dan diputus di sudut satunya lagi sedangkan satu buah besi tembaga yang mengarah ke bawah tanah dan terdapat cor semen di atasnya terdakwa paksa keluar tembaga tersebut dengan merusak cor semen. setelah keluar kemudian kawat dan besi tembaga dibawa dan disembunyikan Ifan di semak semak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat anti petir tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi David Mardiyah, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Musim Mas;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi pencurian kabel grounding / kabel anti petir milik PT. Musim Mas dari tower pemantau api yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 09.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rubikin security PT. Musim Mas yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Siswandi security PT Musim Mas melakukan pengecekan pantauan api di divisi F blok H dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam semak semak dengan posisi jongkok bersembunyi tidak jauh dari tower pemantau api;
- Bahwa melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan saksi Siswandi menghubungi rekan rekan dari pengamanan kemudian saksi Siswandi dan saksi Rubikin mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian ke lokasi kejadian dan melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga dan besi tembaga yang berada di tower pemantau api sebanyak dua buah yang masing-masing sepanjang empat meter;
- Bahwa menurut terdakwa mengambil kabel grounding dan besi tembaga dari tower tersebut bersama dengan temannya bernama Ifan, namun pada saat security mengamankan terdakwa, Ifan berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa mengambil kabel grounding tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang mana posisi kawat tembaga tersebut berada di bawah tower, kemudian tembaga dipotong dari sudut tower dan diputus di sudut satunya lagi sedangkan satu buah besi tembaga yang mengarah ke bawah tanah dan terdapat cor semen di atasnya terdakwa paksa keluar tembaga tersebut dengan merusak cor semen. setelah keluar kemudian kawat dan besi tembaga dibawa dan disembunyikan oleh Ifan di semak semak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Musim Mas mengalami kerugian sekitar Rp. 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena alat anti petir tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Siswandi Alias Wandu Bin Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Musim Mas;
 - Bahwa telah terjadi pencurian kabel grounding / kabel anti petir milik PT. Musim Mas dari tower pemantau api yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas kecamatan Pangkalan Lesung pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 09.00 WIB;
 - Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan pantauan api di Estate III divisi F dan tiba di blok H saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam semak semak dengan posisi jongkok bersembunyi. Melihat hal tersebut saksi mendekati terdakwa dan menanyakan "sedang apa di sini?" yang dijawab oleh terdakwa "sedang memancing" namun saksi tidak ada melihat alat pancing terdakwa;
 - Bahwa karena merasa curiga saksi langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi rekan saksi sesama pengamanan, tidak lama kemudian team keamanan datang dan melakukan interogasi terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil kabel tembaga dan besi tembaga grounding yang berada di tower pemantau api sebanyak dua buah sepanjang empat meter;
 - Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mengambil kabel grounding dan besi tembaga dari tower tersebut bersama dengan temannya Ifan, namun pada saat saksi mengamankan terdakwa, Ifan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi melihat ada seseorang di sekitar lokasi yang kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang menurut terdakwa itu adalah temannya yang bernama Ifan;
 - Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa mengambil kabel grounding tersebut dengan cara memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang mana posisi kawat tembaga tersebut berada di bawah tower, kemudian tembaga dipotong dari sudut tower dan diputus di sudut satunya lagi sedangkan satu buah besi tembaga yang mengarah ke bawah tanah dan terdapat cor semen di atasnya terdakwa paksa keluar tembaga tersebut dengan merusak cor semen. setelah keluar kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat dan besi tembaga dibawa dan disembunyikan Ifan di semak semak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat anti petir tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Ifan Alias Datuk telah mengambil kabel tembaga (kabel anti petir) dan besi tembaga sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sepanjang 4 meter dari tower pemantau api di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Ifan Alias Datuk sedang berteduh di sebuah pondok menunggu mobil truk pengangkut sawit yang sedang terpuruk tidak jauh dari Estate III PT. Musim Mas Pangkalan Lesung, lalu Ifan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel grounding / anti petir yang berada di Tower Estate III Divisi F PT. Musim Mas dan Ifan memberitahu terdakwa bagaimana cara mengambil kabel gronding tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa bersama Ifan Alias Datuk menuju ke tower di Divisi III PT. Musim Mas dengan membawa sebilah parang dan gergaji besi dengan mengendarai sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa kemudian masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung;

- Bahwa sesampai di areal masuk tower terdakwa memotong rumput dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah di sudut tower dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui security PT. Musim Mas yang sedang melakukan patroli / pengecekan dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan oleh Ifan di semak-semak;
- Bahwa terdakwa dan Ifan mengambil kabel grounding dan besi tembaga untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari PT. Musim Mas dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi Dengan Kombinasi Warna Merah Dan Kuning;
- 1 (satu) Buah Besi Tembaga Dengan Panjang \pm 4 Meter
- 1 (satu) Buah Kabel Tembaga Warna Hitam Dengan Panjang \pm 4 Meter

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Ifan Alias Datuk telah mengambil kabel tembaga (kabel anti petir) dan besi tembaga sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sepanjang 4 meter dari tower pemantau api di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Ifan Alias Datuk sedang berteduh di sebuah pondok menunggu mobil truk pengangkut sawit yang sedang terpuruk tidak jauh dari Estate III PT. Musim Mas Pangkalan Lesung, lalu Ifan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel grounding / anti petir yang berada di Tower Estate III Divisi F PT. Musim Mas dan Ifan memberitahu terdakwa bagaimana cara mengambil kabel gronding tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa bersama Ifan Alias Datuk menuju ke tower di Divisi III PT. Musim Mas dengan membawa sebilah parang dan gergaji besi dengan mengendarai sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa kemudian masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa sesampai di areal masuk tower terdakwa memotong rumput dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah di sudut tower dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui security PT. Musim Mas yang sedang melakukan patroli / pengecekan dan menemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan oleh Ifan di semak-semak;

- Bahwa terdakwa dan Ifan mengambil kabel grounding dan besi tembaga untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari PT. Musim Mas dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Musim Mas mengalami kerugian sekitar Rp. 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena alat anti petir tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) yang telah membenarkan isi Surat Dakwaan dan identitas dalam Surat Dakwaan dan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) dengan segala identitasnya dan selama persidangan HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor penghapus kesalahan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel tembaga (kabel anti petir) dan besi tembaga sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sepanjang 4 meter dari tower pemantau api di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang dilakukan terdakwa bersama dengan Ifan Alias Datuk (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Ifan Alias Datuk sedang berteduh di sebuah pondok menunggu mobil truk pengangkut sawit yang sedang terpuruk tidak jauh dari Estate III PT. Musim Mas Pangkalan Lesung, lalu Ifan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel grounding / anti petir yang berada di Tower Estate III Divisi F PT. Musim Mas dan Ifan memberitahu terdakwa bagaimana cara mengambil kabel gronding tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa bersama Ifan Alias Datuk menuju ke tower di Divisi III PT. Musim Mas dengan membawa sebilah parang dan gergaji besi dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa kemudian masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung;

Menimbang, bahwa sesampai di areal masuk tower terdakwa memotong rumput dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah di sudut tower dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui security PT. Musim Mas yang sedang melakukan patroli / pengecekan dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan oleh Ifan di semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ifan mengambil kabel grounding dan besi tembaga untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Musim Mas mengalami kerugian sekitar Rp. 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena alat anti petir tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin dari PT. Musim Mas dalam mengambil barang-barang tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa agar unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil kabel tembaga (kabel anti petir) dan besi tembaga sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sepanjang 4 meter dari tower pemantau api di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan secara bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Ifan Alias Datuk (DPO) dengan peran masing-masing, yaitu ketika terdakwa sampai di areal masuk tower terdakwa memotong rumput dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah di sudut tower dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui security PT. Musim Mas yang sedang melakukan patroli / pengecekan dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan oleh Ifan di semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ifan mengambil kabel grounding dan besi tembaga untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel tembaga (kabel anti petir) dan besi tembaga sebanyak dua buah dengan panjang masing-masing sepanjang 4 meter dari tower pemantau api di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang dilakukan terdakwa bersama dengan Ifan Alias Datuk (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Ifan Alias Datuk sedang berteduh di sebuah pondok menunggu mobil truk pengangkut sawit yang sedang terpuruk tidak jauh dari Estate III PT. Musim Mas Pangkalan Lesung, lalu Ifan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel grounding / anti petir yang berada di Tower Estate III Divisi F PT. Musim Mas dan Ifan memberitahu terdakwa bagaimana cara mengambil kabel gronding tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa bersama Ifan Alias Datuk menuju ke tower di Divisi III PT. Musim Mas dengan membawa sebilah parang dan gergaji besi dengan mengendarai sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa kemudian masuk ke dalam areal Tower PT. Musim Mas yang berada di Estate III Divisi F Blok H 59 PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung;

Menimbang, bahwa sesampai di areal masuk tower terdakwa memotong rumput dengan menggunakan parang sampai ke dekat tower kemudian terdakwa masuk ke dalam tower melalui pintu yang sudah terbuka, terdakwa kemudian memotong kabel yang berada di bawah di sudut tower dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa karena kabel tersebut mengarah ke bawah tanah yang terdapat besi tembaga yang di cor dengan semen, kemudian terdakwa mencongkel cor semen dengan menggunakan sebatang kayu sehingga tembaga terangkat, terdakwa lalu memotong tembaga dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memotong kabel dan tembaga masing-masing sepanjang 4 meter terdakwa melempar kabel dan tembaga tersebut ke luar tower, kemudian Ifan Alias Datuk membawa dan menyembunyikan kabel dan tembaga tersebut di semak-semak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui security PT. Musim Mas yang sedang melakukan patroli / pengecekan dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan menemukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tembaga dan kabel grounding yang disembunyikan oleh Ifan di semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ifan mengambil kabel grounding dan besi tembaga untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin dari PT. Musim Mas dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Musim Mas mengalami kerugian sekitar Rp. 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena alat anti petir tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Warna Abu-abu
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi Dengan Kombinasi Warna Merah Dan Kuning
- Dikarenakan merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Besi Tembaga Dengan Panjang \pm 4 Meter
 - 1 (satu) Buah Kabel Tembaga Warna Hitam Dengan Panjang \pm 4 Meter

Dikarenakan barang tersebut adalah milik PT Musim Mas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Musim Mas melalui saksi David Mardiyani, SH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada PT Musim Mas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke - 4, dan ke - 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDINOTO Alias HARDI Bin M. Dina (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Parang Dengan Gagang Warna Abu-abu
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi Dengan Kombinasi Warna Merah Dan Kuning Dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Besi Tembaga Dengan Panjang \pm 4 Meter
 - 1 (satu) Buah Kabel Tembaga Warna Hitam Dengan Panjang \pm 4 MeterDikembalikan kepada PT. Musim Mas melalui saksi David Mardiyah, SH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------